

materi hukum perikatan, pengertian, istilah, subyek perikatan

Istilah Perikatan

Berbagai keputusan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk menterjemahkan "Verbintenisi" dan "Overeenkomst"

Dalam menggunakan istilah harus diketahui untuk apa dan bagaimana isi atau makna dari istilah tersebut. Jadi kalau kita berhadapan dengan istilah "Verbintenisi" dan "Overeenkomst", kita harus menjawab pengertian yang tersimpul dalam istilah tersebut. Untuk perlu kiranya, menelaah dengan seksama makna dari "Verbintenisi" dan "Overeenkomst"

"Verbintenisi" berasal dari kata *Verbinden* yang artinya mengikat. Jadi, "Verbintenisi" menunjuk kepada adanya "ikatan" atau "hubungan". Hal ini memang sesuai dengan definisi *Verbintenisi* sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan tersebut penulis cenderung untuk memakai istilah perikatan.

"Overeenkomst" berasal dari kata kerja "*Overeenkomen*" yang artinya "setuju atau sepakat". Jadi *Overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut oleh BW. Oleh karena itu, istilah terjemahannya pun harus dapat mencerminkan azas kata kata sepakat tersebut. Berdasarkan alasan tersebut penulis lebih menyetujui penggunaan istilah Persetujuan.

Pengertian Perikatan

Menurut sejarah "Verbintenisi" berasal dari perkataan Perancis "*obligation*" yang terdapat dalam *code civil* Perancis, yang selanjutnya merupakan pula terjemahan dari perkataan "*obligatio*" yang terdapat dalam hukum Romawi *Corpus Iuris Civilis*, dimana penjelasannya terdapat dalam *Institutiones Justinianus*.

"*obligatio es iuris vinculum quod necessitate adstringitur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura*"

Defenisi ini mengandung beberapa kekurangan antara lain tidak menyebutkan tentang hak daripada kreditur atas sesuatu prestasi, bahkan hanya menonjolkan aspek pasif daripada perikatan atau kewajiban debitur untuk melakukan prestasi.

Dalam perkembangannya pengertian perikatan tersebut telah mengalami perubahan dan dapat dilihat dari definisi Hofiman*: Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu dan Pitlo**): Perikatan ialah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewenangan (debitur) atas sesuatu prestasi.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan hukum ini perlu dibedakan dengan hubungan-hubungan yang terjadi dalam pergaulan hidup berdasarkan kesopanan, kepatutan dan kesusilaan.

Untuk memastikan bahwa suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan ukuran dapat “dinilai dengan uang”. Suatu hubungan dapat dianggap dinilai dengan uang, jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi nyatanya ukuran tersebut tidak dapat memberikan batasan, karena dalam kehidupan masyarakat sering sekali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang misalnya, cacat badaniah akibat perbuatan seseorang. Jika sekiranya hubungan-hubungan semacam ini tidak diindahkan oleh hukum, akan menimbulkan ketidakadilan, yang menyebabkan terganggu kehidupan masyarakat. Sehingga dengan demikian “dapat dinilai dengan uang” tidak lagi dipergunakan sebagai suatu kriterium untuk menentukan adanya suatu perikatan. Walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, akan tetapi ini tidak berarti bahwa “dapat dinilai dengan uang” adalah tidak relevan, karena suatu perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.

Obyek perikatan

Obyek perikatan harus memenuhi beberapa syarat tertentu yaitu:

1. Harus tertentu atau dapat ditentukan. Dalam pasal 1320 sub 3 undang undang menyebutkan sebagai unsur terjadinya persetujuan suatu obyek tertentu, tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan diakui sah. Suatu contoh yang diberikan oleh undang undang adalah pasal 1465 BW, yang menentukan bahwa pada jual beli harganya dapat ditentukan oleh pihak ketiga. Perikatan adalah tidak sah, jika obyeknya tidak tertentu atau dapat ditentukan misalnya, seseorang menerima tugas untuk “membangun sebuah rumah” tanpa disebutkan bagaimana bentuknya dan berapa luasannya.
2. Obyeknya diperkenankan. Menurut pasal 1335 dan 1337 BW, persetujuan tidak akan menimbulkan perikatan jika obyeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau jika dilarang oleh undang undang. Pasal 23 AB menentukan bahwa semua perbuatan dan persetujuan adalah batal, jika bertentangan dengan undang undang yang menyangkut ketertiban umum atau kesusilaan. Di satu pihak pasal 23 AB lebih luas daripada pasal 1335 dan 1337 BW, karena selain perbuatan dan persetujuan akan tetapi dilain pihak lebih sempit, karena ketalannya hanya jika bertentangan dengan undang undang saja.
3. Prestasinya dimungkinkan. Dahulu untuk berlakunya perikatan disyaratkan juga: prestasinya harus mungkin untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan itu dibedakan antara ketidakmungkinan obyektif dan subyektif. Pada ketidakmungkinan subyektif tidak menghalangi terjadinya perikatan. Prestasi pada ketidakmungkinan obyektif tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun, misalnya prestasinya berupa menmpuh jarak Bandung-Jakarta dengan mobil dalam satu jam. Pada ketidakmungkinan subyektifnya hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat melaksanakan prestasinya. Misalnya, seseorang gagu harus menyanyi.

Perbedaan antara ketidakmungkinan obyektif dan subyektif adalah terletak pada pemikiran, bahwa dalam hal pertama setiap orang mengetahui bahwa prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan karenanya kreditur tidak dapat mengharapkn pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan dalam hal yang kedua ketidakmungkinan itu hanya diketahui oleh debitur yang bersangkutan saja. Sehingga debitur yang dengan janjinya menimbulkan kepercayaan kepada kreditur, bahwa ia mampu melaksanakan prestasi, harus bertanggung jawab atas pemenuhan prestasi itu.

Subyek subyek perikatan

Para pihak pada suatu perikatan disebut subyek subyek perikatan, yaitu kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Mungkin saja terdapat beberapa kreditur dan/ atau debitur. Debitur harus selalu dikenal atau diketahui, karena ini penting untuk menuntut pemenuhan prestasi. Berbeda dengan kedudukan kreditur yang tidak saja dapat diganti secara sepihak, misalnya, cession. Akan tetapi juga dalam berbagai hal, teristimewa dalam lalu lintas perdagangan kreditur a priori dapat diganti dengan menggunakan klausula atas tunjukkan dan atas bawa. Penggantian debitur secara sepihak pada umumnya tidak pernah terjadi karena bagi kreditur bonafiditas daripada debitur adalah penting, maka penggantianpun harus disetujui oleh debitur.

Hak relatif dan absolut

Hak perorangan atau relatif tidak dapat dipisahkan secara tegas daripada hak mutlak, karena pada hak mutlak terdapat unsur relatif dan pada hak relatif terdapat unsur absolut. Hak relatif yang bersifat mutlak misalnya sewa menyewa.

Hak perorangan adalah hak relatif, yang artinya suatu hak yang dapat berlaku terhadap orang tertentu, suatu hak untuk menuntut sesuatu dari orang tertentu. Sesuatu ini, dapat berupa benda seperti rumah atau sejumlah uang, tetapi dapat juga suatu prestasi kerja dan dapat juga berupa hak yang melarang seseorang tersebut berbuat sesuatu misalnya, dilarang mendirikan tembok. Jadi hak perorangan dapat menyangkut suatu benda tertentu, buku atau rumah, akan tetapi selalu ditujukan kepada seseorang tertentu.

Sebaliknya hak absolut adalah suatu hak, yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang. Plato*) menganggap hak absolut sebagai sinonim dari hak kebendaan. Adapun pendapat lain, yang umumnya banyak dianut oleh para sarjana, bahwa hak kebendaan merupakan bagian daripada hak absolut. Menurut mereka yang dimaksud dengan hak kebendaan adalah hak absolut yang memberikan kewenangan atas sebagian atau keseluruhan daripada suatu benda. Hak absolut yang bukan hak kebendaan antara lain, adalah hak oktrooi, hak pengarang, hak atas merk dagang.

Dengan terjadinya jual-beli timbul hak perorangan atas penyerahan barang tersebut, dan dengan diserahkannya barang timbullah hak milik sebagai kebendaan. Hak kebendaan mempunyai sifat "droit de suite" sedangkan hak perorangan tidak.